



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Marsoetiono bin Markaeni, umur 63 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Perum Ciwangi Permai, RT.003, RW.001, Kelurahan Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;
2. Marsoetijati, Drg. binti Markaeni, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, berdomisili di RKT Asri Timur 12/18 (RK5 A/9) RT.008, RW.010, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni, umur 56 tahun, pekerjaan Dokter, agama Katholik, berdomisili di Dukuh Kupang Barat 18/10, RT.001, RW.008, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Marsutiyaningrum, SE. binti Markaeni, umur 51 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, berdomisili di Prima Harapan Regency Blok C3 No. 16, RT.009, RW.009, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan II/11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 10/kuasa/1/2024 tanggal 2 Januari 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;

Hlm. 1 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Markaeni bin Niti Karya meninggal dunia pada 16-01-2002, selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Markaeni bin Niti Karya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Soetini binti Sarman Atmomihardjo pada 07-10-1959, dalam perkawinannya dikaruniai empat (4) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Marsoetiono bin Markaeni (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 2.2. Marsoetijati, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.3. Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.4. Marsutyaningrum, SE. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
3. Bahwa sebelum Almarhum Markaeni bin Niti Karya meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Niti Karya Telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1950 dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Khatidjah meninggal dunia pada tahun 1972
4. Bahwa Almarhum Markaeni bin Niti Karya yang meninggal dunia pada 16-01-2002 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. Soetini binti Sarman Atmomihardjo (sebagai istri/janda);
 - 4.2. Marsoetiono bin Markaeni (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Marsoetijati, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);

Hlm. 2 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
- 4.5. Marsutyaningrum, SE. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
5. Bahwa selanjutnya istri dari Almarhum Markaeni bin Niti Karya yang bernama Soetini binti Sarman Atmomihardjo meninggal dunia pada 17-11-2002 dikarenakan sakit;
6. Bahwa sebelum Soetini binti Sarman AtmomihARDJO meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Sarman Atmomihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 16-08-1967 dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Marijatoen meninggal dunia pada tahun 25-07-1995;
7. Bahwa Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang meninggal dunia pada 17-11-2002 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 7.1. Marsoetiono bin Markaeni (sebagai anak laki-laki kandung);
- 7.2. Marsoetijati, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
- 7.3. Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
- 7.4. Marsutyaningrum, SE. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
8. Bahwa ada satu anak kandung dari Almarhum Markaeni bin Niti Karya yang beragama Katholik yang bernama Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni (sebagai penerima waris wajibah);
9. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses pengurusan proses balik nama waris, balik nama surat rumah/bangunan yang berupa sertifikat yang masih atas nama Almarhum Markaeni bin Niti Karya dan surat petok D rumah atas nama Soetini, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
10. Bahwa Para Pemohon ada yang beragama non muslim / Islam;

Hlm. 3 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Markaeni bin Niti Karya ,hanya menikah sekali saja;

12. Bahwa Almarhum Markaeni bin Niti Karya, tidak pernah mengangkat seorang anak;

13. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Markaeni bin Niti Karya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Markaeni bin Niti Karya yang meninggal dunia pada 16-01-2002 adalah sebagai berikut :

- 2.1. Soetini binti Sarman Atmomihardjo (sebagai istri/janda);
- 2.2. Marsoetiono bin Markaeni (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.3. Marsoetijati, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
- 2.4. Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
- 2.5. Marsutyaniangrum, SE. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);

3. Menetapkan ahli waris dari Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang meninggal dunia pada 17-11-2002 adalah sebagai berikut :

- 3.1. Marsoetiono bin Markaeni (sebagai anak laki-laki kandung);
- 3.2. Marsoetijati, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
- 3.3. Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);
- 3.4. Marsutyaniangrum, SE. binti Markaeni (sebagai anak perempuan kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 4 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap telah direvisi oleh Para Pemohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marsoetiono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Marsoetiono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marsoetijati, Drg., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Marsoetijati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marsoetijaningsih, Drg., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Marsoetijaningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marsutyaningrum, SE., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsutyaningrum, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Nikah atas nama Markaeni dengan Soetini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Markaeni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soetini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Hlm. 5 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Pernyataan Kematian atas nama Marsoetijati, Drg. yang menyatakan bahwa kedua orangtua Markaeni dan Soetini telah meninggal dunia, bermaterai cukup dan ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Heryanto Idrus bin Ali Hambali, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Wonocolo 3/26-H RT. 003 RW. 004 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo;
- Bahwa, setahu saksi, Markaeni bin Niti Karya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2002, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soetini binti Sarman Atmomihardjo, serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Marsoetijati, Drg. binti Markaeni, Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni, Marsutiyaningrum, SE. binti Markaeni, dan Marsoetiono bin Markaeni;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Markaeni bin Niti Karya yang bernama Soetini binti Sarman Atmomihardjo juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2002;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung ketiga Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang bernama Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni saat ini memeluk agama Katholik;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Markaeni bin Niti Karya dan almarhumah Soetini binti Sarman Atmomihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Markaeni bin Niti Karya yang bernama Niti Karya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Khatidjah juga telah meninggal dunia;

Hlm. 6 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang bernama Sarman Atmomihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Marijatoen juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu saksi, almarhum Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon III yang bernama Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni yang beragama Katholik;
 - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Markaeni bin Niti Karya;
2. Nama Hanny Kusuma Wardhani binti Darmadji, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jagiran I/31 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo;
 - Bahwa, setahu saksi, Markaeni bin Niti Karya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2002, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soetini binti Sarman Atmomihardjo, serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Marsoetijati, Drg. binti Markaeni, Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni, Marsutyaningrum, SE. binti Markaeni, dan Marsoetiono bin Markaeni;
 - Bahwa, setahu saksi, isteri Markaeni bin Niti Karya yang bernama Soetini binti Sarman Atmomihardjo juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2002;
 - Bahwa, setahu saksi, anak kandung ketiga Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang bernama Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni saat ini memeluk agama Katholik;

Hlm. 7 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Markaeni bin Niti Karya dan almarhumah Soetini binti Sarman Atmomihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Markaeni bin Niti Karya yang bernama Niti Karya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Khatidjah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang bernama Sarman Atmomihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Marijatoen juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon III yang bernama Marsoetjaningsih, Drg. binti Markaeni yang beragama Katholik;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Markaeni bin Niti Karya;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 10/kuasa/1/2024 tanggal 2 Januari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum

Hlm. 8 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Soetini binti Sarman Atmomihardjo (istri/janda), Marsoetiono bin Markaeni (anak kandung laki-laki), Marsoetijati, Drg. binti Markaeni (anak kandung perempuan), Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni (anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah), dan Marsutyaningrum, SE. binti Markaeni (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Markaeni bin Niti Karya yang meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2002, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum,

Hlm. 9 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab ayah dan ibu almarhum Markaeni bin Niti Karya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Marsoetiono bin Markaeni (anak kandung laki-laki), Marsoetijati, Drg. binti Markaeni (anak kandung perempuan), Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni (anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah), dan Marsutiyaningrum, SE. binti Markaeni (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2002, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu serta suami almarhumah Soetini binti Sarman Atmomihardjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini
- Bahwa, Markaeni bin Niti Karya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2002, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soetini binti Sarman Atmomihardjo, serta

Hlm. 10 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Marsoetijati, Drg. binti Markaeni, Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni, Marsutiyaningrum, SE. binti Markaeni, dan Marsoetiono bin Markaeni;

- Bahwa, isteri Markaeni bin Niti Karya yang bernama Soetini binti Sarman Atmomihardjo juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2002;
- Bahwa, anak kandung ketiga Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang bernama Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni saat ini memeluk agama Katholik;
- Bahwa, almarhum Markaeni bin Niti Karya dan almarhumah Soetini binti Sarman Atmomihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Markaeni bin Niti Karya yang bernama Niti Karya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Khatidjah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah kandung Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang bernama Sarman Atmomihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Marijatoen juga telah meninggal dunia
- Bahwa, almarhum Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon III yang bernama Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni yang beragama Katholik;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Markaeni bin Niti Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Personalitas Keislaman* bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Egaliter* bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018);

Menimbang, bahwa dengan demikian, anak-anak para pewaris mendapatkan kedudukan sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby



- o Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV, yang bernama Marsoetiono bin Markaeni, Marsoetijati, Drg. binti Markaeni, dan Marsutiyaningrum, SE. binti Markaeni, memperoleh hak sebagai ahli waris dari Pewaris (Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo);
- o Pemohon III, yang bernama Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni, tidak memperoleh hak sebagai ahli waris, namun sebagai anak kandung yang memperoleh wasiat wajibah dari Pewaris (Markaeni bin Niti Karya dan Soetini binti Sarman Atmomihardjo);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Markaeni bin Niti Karya yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2002 adalah :

- 2.1. Soetini binti Sarman Atmomihardjo, sebagai istri/janda;
- 2.2. Marsoetiono bin Markaeni, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.3. Marsoetijati, Drg. binti Markaeni, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.4. Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;
- 2.5. Marsutiyaningrum, SE. binti Markaeni, sebagai anak kandung perempuan;

3. Menetapkan ahli waris dari Soetini binti Sarman Atmomihardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2002 adalah :

- 3.1. Marsoetiono bin Markaeni, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.2. Marsoetijati, Drg. binti Markaeni, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.3. Marsoetijaningsih, Drg. binti Markaeni, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;
- 3.4. Marsutiyaningrum, SE. binti Markaeni, sebagai anak kandung perempuan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusmiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby



ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.A. Mukhsin, S.H., M.H.

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	Rp.		100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		200.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.		100.000,00
5. Biaya PNPB	Rp.		10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00	
7. Materai	Rp	460.000,00	
Jumlah	Rp	460.000,00	

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Sby